



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2480/SK/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA WEBINAR *CORONAVIRUS : COMMUNICATION DURING THE CRISIS SERIES#2* KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1152/SK/2020 telah ditetapkan Tim Pelaksana Webinar *Coronavirus : Communication During The Crisis Series#2* Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Webinar *Coronavirus : Communication During The Crisis Series#2* Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 12196/UN17.2/TU/2020, tanggal 5 November 2020, perihal Usulan Tim Pelaksana Webinar *Coronavirus : Communication During The Crisis Series#2* Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA WEBINAR *CORONAVIRUS : COMMUNICATION DURING THE CRISIS SERIES#2* KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

KESATU : Tim Pelaksana Webinar *Coronavirus : Communication During The Crisis Series#2* Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 November 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2480 /SK/2020
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 TIM PELAKSANA WEBINAR *CORONAVIRUS : COMMUNICATION DURING THE CRISIS SERIES#2*
 KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN
 DAERAH KALIMANTAN TIMUR PROGRAM STUDI ILMU
 KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik	
		2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM	
		3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua Kegiatan	:	Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A	PNS
Moderator	:	Johantan Alfando WS, S.Ikom., M.Ikom	NON PNS
Presenter/MC		Amirullah	1902056109
Seksi Pendaftaran,	:	1. Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M	PNS
Publikasi dan		2. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom	PNS
Dokumentasi			
Pemateri	:	1. Abdul Manan	
		Ketua Umum AJI & Redaktir Majalah Tempo	
		2. Devi Alamsyah, S.IP	
		Ketua AJI Balikpapan & Pimred Diswey Kaltim	
		3. Nurliah, S.Sos., M.I.Kom	
		Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Unmul	
Seksi Acara			
Anggota	:	1. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	PNS
		2. Dr. Silviana Purwanti, M.Si	PNS
		3. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M	NON PNS
		4. Kadek Dristiana D, S.Sos., M.Med.Kom	NON PNS
		5. Kheyene Molekandella B., S.I.Kom., M.I.Kom	NON PNS
Kesekretariatan			
Anggota	:	1. Kartika Dewi, S.I.Kom	NON PNS
		2. Rahma Wati, SE	NON PNS
		3. Wiwin Rachmawati, S.Sos	NON PNS
Pembaca Do'a	:	Muhammad Yasin	1902056139
Perlengkapan			
Anggota	:	1. Ardiansyah	PNS
		2. Syarifudin	NON PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024